



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Reklame merupakan objek pajak kab/kota;
 - b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak kab/kota yang sangat potensial untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

6. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka Utara adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.
13. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah, selanjutnya disebut Penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
30. Objek Pajak adalah setiap penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
31. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara dan/atau pengusaha reklame yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
34. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
35. Pengusaha Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame untuk dan/atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame dengan pembayaran.
- (2) Objek atas pajak adalah :
 - a. reklame *bill board/megatron*;
 - b. reklame papan lainnya;
 - c. reklame bersinar;
 - d. reklame berjalan;
 - e. reklame spanduk/umbul-umbul/baliho;
 - f. reklame tempel;
 - g. reklame selebaran;
 - h. reklame peragaan;
 - i. reklame dengan kendaraan;
 - j. reklame udara; dan
 - k. reklame film/*slide* dengan suara.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, radio, televisi, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. penyelenggaraan reklame lainnya yang diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah setiap orang atau badan yang mengadakan pemasangan reklame dalam Daerah dengan ketentuan :
 - a. untuk milik perorangan adalah orang yang bersangkutan dan/atau kuasanya; dan
 - b. untuk milik berupa badan hukum adalah direksi dan/atau pengurusnya.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III KETENTUAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

Penyelenggara reklame harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah, kecuali yang dibebaskan atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara reklame dapat dibedakan menurut beberapa cara yaitu :
 - a. penyelenggaraan reklame menurut tempat;
 - b. penyelenggaraan reklame menurut waktu dan/atau sifat;
 - c. penyelenggaraan reklame menurut cara dan/atau sistem;
 - d. penyelenggaraan reklame menurut motivasi ; dan
 - e. penyelenggaraan reklame menurut bentuk lain.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut tempat dapat dibedakan menjadi :
 - a. reklame dalam ruangan yaitu reklame yang ditempatkan di dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan berada dalam bangunan itu; dan
 - b. reklame luar ruangan yaitu reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, tetapi sasaran penyelenggaraan berada di luar ruangan.
- (3) Penyelenggara reklame menurut waktu, dapat dibedakan menjadi :
 - a. reklame tetap yaitu jenis reklame yang jangka waktunya disesuaikan atas permintaan penyelenggara reklame maksimum 5 (lima) tahun; dan
 - b. reklame terbatas yaitu jenis reklame yang jangka waktu penyelenggaraan bersifat terbatas dan/atau sementara, maksimum 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penyelenggara reklame menurut cara dan/atau sistem, dapat dibedakan menjadi :
 - a. sistem lepas adalah jenis reklame papan yang penyelenggaraannya tidak mempunyai kaitan dengan reklame lain yang ada di sekitarnya; dan
 - b. sistem panggung adalah jenis reklame papan yang penyelenggaraannya berada dalam satu kelompok reklame yang diatur atau ditata secara terpadu yang peletakannya sesuai gambar tata letak reklame, yang dikeluarkan oleh unit instansi yang berwenang.
- (5) Penyelenggara reklame menurut motivasi, dapat dibedakan menjadi :
 - a. promosi yaitu jenis reklame yang tujuan sepenuhnya untuk mempromosikan suatu produk atau jasa; dan
 - b. sponsor dan/atau penyuluhan yaitu jenis reklame yang diselenggarakan secara bersamaan dan/atau terpadu dengan program penyuluhan.
- (6) Penyelenggara reklame menurut bentuk lain yaitu penyelenggaraan reklame berbentuk perbuatan atau tindakan atau berbentuk logo atau peragaan dan pemberitaan dari salah satu produk atau barang dan/atau jasa yang dipromosikan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka penyelenggara reklame harus mengajukan izin tertulis kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi yang berkompeten.

- (2) Izin untuk penyelenggaraan reklame dapat diberikan apabila pajak-pajak yang terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.
- (3) Tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin.
- (3) Demi ketertiban umum, Kepala Daerah dapat melarang penyelenggaraan reklame yang menggunakan bahasa asing.
- (4) Jenis-jenis reklame kain dan selebaran, harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari instansi yang berkompeten.
- (5) Tanda pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diberikan setelah pajaknya dilunasi.

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan dan tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban dan/atau keamanan, kesusilaan serta sesuai dengan rencana tata kota.

Pasal 9

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame pada :
 - a. tanah dan/atau persil milik instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; atau
 - b. di sekitar tempat pendidikan dan/atau sasaran pendidikan dan tempat-tempat ibadah pada jarak tertentu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ; atau
 - c. persil dan/atau tempat-tempat yang tidak dikuasai oleh penyelenggara tanpa persetujuan atau izin tertulis dari pihak yang menguasai dan/atau memiliki tempat penyelenggaraan reklame dimaksud.
- (2) Dilarang menyelenggarakan jenis-jenis reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Daerah ini, apabila penyelenggaraan reklame tersebut berada di atas jalan umum dengan cara :
 - a. lebih dari 100 cm dari garis sempadan jalan diukur secara horisontal; dan
 - b. kurang dari 500 cm diukur secara vertikal apabila jalan yang berada di bawah reklame tersebut merupakan jalan kendaraan umum.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas.
- (2) Masa berlakunya izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

- (3) Perpanjangan penyelenggaraan reklame dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dilakukan, maka reklame yang diselenggarakan pada sarana dan/atau prasarana kota atau tempat lain yang dikuasai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat mengalihkan penggunaan lokasi kepada pihak lain yang mengajukan permohonannya.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. bunyi reklame tidak sesuai lagi dengan bunyi didalam izin yang diberikan; dan
 - b. menurut pertimbangan Kepala Daerah, penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila penyelenggara tidak membongkar dan menyingkirkan reklamennya, Kepala Daerah berwenang membongkar dan menyingkirkannya atas biaya penyelenggara reklame.
- (3) Reklame beserta kerangka reklame yang dibongkar sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal ini, harus diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari oleh penyelenggara reklame.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, penyelenggara reklame tidak melaksanakannya, maka reklame dan kerangka reklame menjadi milik Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame di Daerah dilaksanakan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jasa biro reklame.
- (3) Persyaratan sebuah jasa biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Penyelenggara reklame bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul apabila pada saat penyelenggaraan reklame, menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.

BAB IV DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Strategis - Nilai Jual Objek Pajak reklame (NJOPR) dan ditentukan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	NILAI STRATEGIS (Rp)	NJOPR
1	Reklame <i>Bill Board/ Megatron</i>	Rp. 150.000.-	Rp 450.000.-/M ² /Tahun
2	Reklame Papan lainnya	Rp. 150.000.-	Rp 350.000.-/M ² /Tahun
3	Reklame Bersinar	Rp. 150.000.-	Rp 450.000.-/M ² /Tahun
4	Reklame Berjalan	Rp. 150.000.-	Rp 150.000.-/Unit/Hari
5	Reklame Spanduk/Umbul-umbul/Baliho	Rp. 15.000.-	Rp 75.000.-/Buah/Minggu
6	Reklame Tempel	Rp. 1.000.-	Rp 5.000.-/Lembar/Minggu
7	Reklame Selebaran	Rp. 500.-	Rp 1.000.-/Lembar/Minggu
8	Reklame Peragaan	Rp. 75.000.-	Rp 150.000.-/Unit/Hari
9	Reklame Dengan Kendaraan	Rp. 15.000.-	Rp 150.000.-/Jenis/Hari
10	Reklame Udara	Rp. 15.000.-	Rp 200.000.-/Buah/Minggu
11	Reklame Film/ <i>Slide</i> Dengan Suara	Rp. 5.000.-	Rp 10.000.-/Jenis/Hari

(2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar **25%** (dua puluh lima persen).

(3) Tata cara perhitungan adalah Nilai Strategis ditambah NJOPR dikalikan 25%.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VI MASA PAJAK DAN MASA PAJAK TERUTANG

Pasal 16

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

Pasal 17

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 18

(1) Penyelenggara dan/atau pengusaha reklame, harus menambah/memungut pajak pada nota atas pembayaran reklame dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam hal penyelenggara dan/atau pengusaha reklame tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, jumlah pembayaran yang bersangkutan sudah termasuk pajak.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengusaha reklame diwajibkan menggunakan nota dan diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan reklame.
- (4) Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, disediakan oleh Pemerintah Daerah yang terlebih dahulu diporparasi atau diberi tanda tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAN
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SPTPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan data objek pajak secara benar dan akurat, Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada Wajib Pajak.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini, diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b pasal ini, tidak dibayar sepenuhnya atau sebagian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang.
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambanya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara dan/atau pengusaha reklame harus melaksanakan pembayaran pajak ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan atau ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurung waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Surat teguran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk

Pasal 27

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa, segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 28

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atas izin pengadilan.

Pasal 29

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 30

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, jam, tanggal dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 31

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan atas semua penyelenggaraan reklame.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk, berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa, diwajibkan :
 - a. Memperlihatkan dan/atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Bupati Kolaka Utara atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) ayat ini, ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 38

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilampaui oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak memiliki hutang lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 40

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai alat bukti pembayaran.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- Kepala Daerah dapat menutup atau mencabut izin penyelenggara reklame apabila :
- a. melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak; atau
 - b. dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran dan/atau penjualan yang sah atau memungut dan tidak disetorkan ke Kas Daerah; atau
 - c. tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti mengenai keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk menemukan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/ saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat kali) jumlah pajak terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 45

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

BAB XIX BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak, dapat diberikan biaya pemungutan berupa upah pungut sebesar 5% (lima persen).

- (2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 06 Januari 2007

Pj.BUPATI KOLAKA UTARA,

H. ANDI KAHARUDDIN

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 09 Januari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

H. BURHANUDDIN S.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI B**

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR TAHUN 2007

TENTANG PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Demikian pula, untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan penyempurnaan pengaturan mengenai pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka pengaturan dan penyelenggaraan Pajak Reklame merupakan bagian dari kewenangan Daerah Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah maka pengaturan tentang Pajak Reklame harus ditentukan melalui suatu mekanisme produk hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pembentukan Peraturan Daerah ini, selain dimaksudkan untuk menggali dan/atau menambah sumber-sumber pendapatan atau penerimaan Daerah Kabupaten Kolaka Utara khususnya dari sektor pajak maka Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dan menghindari salah penafsiran serta untuk menampung hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti dalam ayat ini atau terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban materil.

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
ayat (1)
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Surat keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan untuk satu tahun pajak.

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 37
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

ayat (1)

Saat kadaluarsa pajak ini, ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Daerah.

Yang dimaksud pengakuan hutang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai hutang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

ayat (1) dan ayat (2)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan akan menimbulkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 45

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum dan hakim.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR ...